



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 47/ Pdt.P/2019/PN Tnn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

HENLY ROLANDI REMBET; Umur 25 Tahun; Tempat tanggal lahir : Sarmi, 22 Juni 1993; Jenis Kelamin Laki-laki; Agama Kristen; Pendidikan Terakhir SMA; Pekerjaan Wiraswasta; Status Kawin; Kewarganegaraan Indonesia; Alamat Kelurahan Kayawu Lingkungan V Kecamatan Tomohon Utara;

MARKCHILIA SARCE NAJOAN; Umur 23 Tahun; Tempat tanggal lahir Tondano, 07 Maret 1996; Jenis Kelamin Perempuan; Agama Kristen; Pendidikan Terakhir SLTA/Sederajat; Pekerjaan Ibu Rumah Tangga; Status Kawin; Kewarganegaraan Indonesia; Alamat Kelurahan Kayawu Lingkungan V Kecamatan Tomohon Utara; Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano tanggal 21 Maret 2019 Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Tnn tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 27 Maret 2019 Nomor : 47/Pdt.P/2019/PN Tnn tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon tersebut;
Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Tnn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanpa tanggal bulan Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 21 Maret 2019 dalam register perkara perdata permohonan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Tnn telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang SAH yang kawin di Manado pada tanggal 18 April 2017 dapat di buktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 7171CPK201700717;
2. Bahwa Pemohon memiliki seorang anak perempuan yang di berinama MEICHAND HELSA NAYOAN yang lahir di Tomohon pada tanggal 30 Mei 2016 dengan nomor 7173-LU-14062016-0004 dalam akta Kelahiran tertanggal 14 Juni 2016 anak ke satu dari seorang ibu MARCHELIA SARTJE NAYOAN ;
3. Bahwa anak Pemohon lahir sebelum pemohon Melangsungkan Perkawinan;
4. Bahwa oleh karena Pemohon sudah melangsungkan Perkawinan namun anak pemohon telah dibuatkan akta kelahiran dengan nomor 7173-LU-14062016-0004, saat ini pemohon ingin membuatkan akta kelahiran anak dengan keterangan anak ke satu dari pasangan suami isteri HENLY ROLANDI REMBET dan MARKCHILIA SARCE NAJOAN atau anak yang di masukkan dalam perkawinan;
5. Bahwa untuk mengesahkan anak tersebut dengan memasukkan nama anak daalam perkawinan antara suami isteri HENLY ROLANDI REMBET dan MARKCHILIA SARCE NAJOAN harus ada Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Tondano agar kedudukan anak tersebut mendapatkan kepastian Hukum;

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas maka kami mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq. Majelis Hakim yang

halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Tnn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai

berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengesahkan anak perempuan yang di berinama MEICHAND HELSA NAYOAN yang lahir di Tomohon pada tanggal 30 Mei 2016 dengan nomor 7173-LU-14062016-0004 dalam akta Kelahiran tertanggal 14 Juni 2016 anak ke satu dari seorang ibu MARCHELIA SARTJE NAYOAN di SAHkan dan dimasukkan dalam Perkawinan dari pasangan suami isteri HENLY ROLANDI REMBET dan MARKCHILIA SARCE NAJOAN;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Tomohon untuk mengesahkan anak yang di berinama MEICHAND HELSA NAYOAN yang lahir di Tomohon pada tanggal 30 Mei 2016 dalam perkawinan antara pasangan suami isteri HENLY ROLANDI REMBET dan MARKCHILIA SARCE NAJOAN;
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Untuk Selebihnya **MOHON KEADILAN,-**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan permohonan Para Pemohon oleh Kuasa Para Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Kuasa Para Pemohon menyatakan bahwa atas Permohonan tersebut tidak ada perubahan atau bertetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan atau membuktikan dalil-dalil dalam permohonan tersebut di atas, di persidangan Kuasa Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK201700717 atas nama HENLI ROLANDI REMBET dengan MARKCHILIA SARCE NAJOAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 19 April 2017, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7173-LU-14062016-0004 aatas nama MEICHAND HELSA NAYOAN, yang

halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Tnn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon tanggal 14 Juni 2016, bermeterai cukup selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 7173032802080028 atas nama Kepala Keluarga SAM ARIE NAJOAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon, bermeterai cukup selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;

4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 7102222701140001 atas nama Kepala Keluarga RONNY ORSY REMBET yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, bermeterai cukup selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama HENLI ROLANDI REMBET, bermeterai cukup selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama MARKCHILIA SARCE NAJOAN, bermeterai cukup selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

7. Asli Surat Keterangan No : 229/Kyw/IV-2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Kayawu Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon tertanggal 9 April 2019, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Bahwa surat-surat bukti tersebut di atas berupa fotocopy yang diberi tanda dari P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan dengan aslinya dan serta telah pula diberi materai secukupnya menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Para Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan bersumpah, yakni pada pokoknya sebagai berikut :

1. SINDI ROSALINA REMBET:

- Bahwa, saksi mengerti dimintakan keterangan dalam persidangan sehubungan dengan permohonan pengesahan anak oleh para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 18 April 2017 di Manado;

halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Tnn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak bernama MEICHAND HELSA NAYOAN, yang lahir sebelum pernikahan para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak karena anak dari para Pemohon lahir di luar pernikahan dari para Pemohon;
- Bahwa anak dari para Pemohon sudah ada Akte Kelahiran;
- Bahwa, Para Pemohon sebelum menikah memiliki hubungan pacaran. Lalu oleh karena Pemohon HENLY ROLANDI REMBET bekerja di Manado, mereka berdua satu tempat Kost, kemudian sudah hidup layaknya suami isteri sehingga Pemohon MARKCHILIA SARCE NAJOAN mengalami kehamilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya belum diketahui oleh orang tua jika Pemohon MARKCHILIA SARCE NAJOAN sudah hamil;
- Bahwa para pemohon belum melangsungkan pernikahan karena pada waktu itu, Pemohon HENLY ROLANDI REMBET pergi bekerja di daerah Papua untuk mencari nafkah guna pernikahan mereka. Sehingga anak para Pemohon lahir tanpa ada Pemohon HENLY ROLANDI REMBET;
- Bahwa, Pemohon HENLY ROLANDI REMBET datang setelah anak berumur 1 tahun, kemudian mereka melangsungkan pernikahan;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon membenarkan;

2. CHYNTIA LUSYE REMBET:

- Bahwa, saksi mengerti dimintakan keterangan dalam persidangan sehubungan dengan permohonan pengesahan anak oleh para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 18 April 2017 di Manado;
- Bahwa, para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak bernama MEICHAND HELSA NAYOAN, yang lahir sebelum pernikahan para Pemohon;

halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Tnn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, para pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak karena anak dari para Pemohon lahir di luar pernikahan dari para Pemohon;
- Bahwa anak dari para Pemohon sudah ada Akte Kelahiran;
- Bahwa, Para Pemohon sebelum menikah memiliki hubungan pacaran. Lalu oleh karena Pemohon HENLY ROLANDI REMBET bekerja di Manado, mereka berdua satu tempat Kost, kemudian sudah hidup layaknya suami isteri sehingga Pemohon MARKCHILIA SARCE NAJOAN mengalami kehamilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya belum diketahui oleh orang tua jika Pemohon MARKCHILIA SARCE NAJOAN sudah hamil;
- Bahwa para pemohon belum melangsungkan pernikahan karena pada waktu itu, Pemohon HENLY ROLANDI REMBET pergi bekerja di daerah Papua untuk mencari nafkah guna pernikahan mereka. Sehingga anak para Pemohon lahir tanpa ada Pemohon HENLY ROLANDI REMBET;
- Bahwa, Pemohon HENLY ROLANDI REMBET datang setelah anak berumur 1 tahun, kemudian mereka melangsungkan pernikahan;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon membenarkan;

3. EVELIN DEYSI ARISANDI ROMBON:

- Bahwa, saksi mengerti dimintakan keterangan dalam persidangan sehubungan dengan permohonan pengesahan anak oleh para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 18 April 2017 di Manado;
- Bahwa, para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak bernama MEICHAND HELSA NAYOAN, yang lahir sebelum pernikahan para Pemohon;

halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Tnn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, para pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak karena anak dari para Pemohon lahir di luar pernikahan dari para Pemohon;
- Bahwa anak dari para Pemohon sudah ada Akte Kelahiran;
- Bahwa, Para Pemohon sebelum menikah memiliki hubungan pacaran. Lalu oleh karena Pemohon HENLY ROLANDI REMBET bekerja di Manado, mereka berdua satu tempat Kost, kemudian sudah hidup layaknya suami isteri sehingga Pemohon MARKCHILIA SARCE NAJOAN mengalami kehamilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya belum diketahui oleh orang tua jika Pemohon MARKCHILIA SARCE NAJOAN sudah hamil;
- Bahwa para pemohon belum melangsungkan pernikahan karena pada waktu itu, Pemohon HENLY ROLANDI REMBET pergi bekerja di daerah Papua untuk mencari nafkah guna pernikahan mereka. Sehingga anak para Pemohon lahir tanpa ada Pemohon HENLY ROLANDI REMBET;
- Bahwa, Pemohon HENLY ROLANDI REMBET datang setelah anak berumur 1 tahun, kemudian mereka melangsungkan pernikahan;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA:

halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Tnn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam dalil permohonannya Para Pemohon memohon untuk mendapatkan kepastian hukum berupa penetapan yaitu menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengesahkan anak perempuan yang diberi nama MEICHAND HELSA NAYOAN yang lahir di Tomohon pada tanggal 30 Mei 2016 dengan nomor 7173-LU-14062016-0004 dalam akta Kelahiran tertanggal 14 Juni 2016 anak ke satu dari seorang ibu MARCHELIA SARTJE NAYOAN di sahkan dan dimasukkan dalam Perkawinan dari pasangan suami isteri HENLY ROLANDI REMBET dan MARKCHILIA SARCE NAJOAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-7 serta 3 (tiga) orang saksi yakni Saksi SINDI ROSALINA REMBET, Saksi CHYNTIA LUSYE REMBET dan Saksi EVELIN DEYSI ARISANDI ROMBON yang telah memberikan keterangan dengan bersumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pengesahan Anak tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengesahan Anak dalam penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 277 KUHPerdara (BW) "Pengesahan Anak baik dengan kemudian kawinnya Bapak dan Ibunya maupun dengan surat

halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Tnn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan menurut Pasal 274 mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan Undang-Undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan” ;

Menimbang, bahwa Pengesahan Anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan BW hanya dapat dilakukan apabila laki-laki tersebut menikahi dari Ibu anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan” sedangkan Ayat (2) “menyatakan Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi SINDI ROSALINA REMBET, Saksi CHYNTIA LUSYE REMBET dan Saksi EVELIN DEYSI ARISANDI ROMBON yang menyatakan bahwa para Pemohon telah menikah di Kota Manado pada tanggal 18 April 2017 dan perkawinan para Pemohon telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tertanggal 19 April 2017 (Vide Bukti P-1);

Menimbang, bahwa sebelum perkawinan Pemohon MARKCHILIA SARCE NAJOAN telah melahirkan anak atas nama MEICHAND HELSA NAYOAN yang lahir di Tomohon pada tanggal 30 Mei 2016 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran nomor 7173-LU-14062016-0004 tertanggal 14 Juni 2016 (vide bukti P-2 dan bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi yaitu Saksi SINDI ROSALINA REMBET, Saksi CHYNTIA LUSYE REMBET dan Saksi EVELIN DEYSI

halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Tnn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARISANDI ROMBON, bahwa Pemohon HENLY ROLANDI REMBET dan Pemohon MARKCHILIA SARCE NAJOAN belum melaksanakan perkawinan sebelum kelahiran anak tersebut dikarenakan Pemohon HENLY ROLANDI REMBET telah berangkat ke Papua untuk bekerja mencari nafkah guna perkawinan para Pemohon, kemudian Pemohon HENLY ROLANDI REMBET kembali setelah anak mereka telah berumur 1 (satu) tahun dan para Pemohon melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi SINDI ROSALINA REMBET, Saksi CHYNTIA LUSYE REMBET dan Saksi EVELIN DEYSI ARISANDI ROMBON serta dihubungkan dengan bukti P-7 yang menerangkan bahwa benar anak MEICHAND HELSA NAYOAN adalah benar anak kandung dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak MEICHAND HELSA NAYOAN tersebut lahir diluar perkawinan maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang" sedangkan ketentuan "Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti surat P-1 maka Hakim berpendapat telah terjadi perkawinan antara Pemohon HENLY ROLANDI REMBET dan Pemohon MARKCHILIA SARCE NAJOAN dan dari hubungan antara Para Pemohon telah lahir diluar pernikahan seorang anak perempuan bernama MEICHAND HELSA NAYOAN (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa setelah para Pemohon melangsungkan perkawinan, para

halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Tnn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari tidak melaporkan pada Instansi Pelaksana terkait anak para Pemohon atas nama MEICHAND HELSA NAYOAN, sehingga Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Anak sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dari bukti surat P-1 sampai P-7 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi, Hakim berpendapat bahwa anak MEICHAND HELSA NAYOAN merupakan anak kandung yang lahir sebelum adanya pencatatan pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon yang merupakan orang tua kandung daripada Anak MEICHAND HELSA NAYOAN, telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara sebagaimana dalam Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga Hakim berpendapat untuk kepentingan daripada anak para Pemohon yang bernama MEICHAND HELSA NAYOAN, sudah sepatutnya dimasukan dalam perkawinan para Pemohon sehingga Hakim berpendapat petitum 2 (dua) Permohonan para Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Petitum point 3 (tiga) Para Pemohon memintakan "Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Tomohon untuk mengesahkan anak yang di bernama MEICHAND HELSA NAYOAN yang lahir di Tomohon pada tanggal 30 Mei 2016 dalam perkawinan antara pasangan suami isteri HENLY ROLANDI REMBET dan MARKCHILIA SARCE NAJOAN", dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi kata sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without*

halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Tnn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disputes or differences with another party) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak), maka terhadap permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 50 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan semua Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan anak perempuan yang bernama MEICHAND HELSA NAYOAN yang lahir di Tomohon pada tanggal 30 Mei 2016 adalah anak sah dari pasangan suami isteri HENLY ROLANDI REMBET dan MARKCHILIA SARCE NAJOAN;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon untuk mencatatkan pada Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Tnn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal 25 April 2019 oleh **ARNI MUFIDA THALIB, SH.MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ARLEN E.P. MONTOLALU, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

H a k i m

ARLEN E.P. MONTOLALU, S.H.,M.H

ARNI MUFIDA THALIB, SH.MH

halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Tnn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
3. Biaya PanggilanRp. 125.000,-
4. Redaksi.....Rp. 5.000,-
5. Materai.....Rp. 10.000,-
- Jumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Tnn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)